



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B-1520 /Kw.10.5/1/Hj.00/03/2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	SEBANYAK	KETERANGAN
1	Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017	3 (tiga) Lembar	Disampaikan untuk dilaksanakan dan diberitahukan sebagaimana mestinya

Bandung, 8 Maret 2017

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Kepala Bidang PHU



H. Ajam Mustajam

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4. Telp. 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174

Jakarta, 7 Maret 2017

Kepada.
Yth Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B- 7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017

TENTANG

**PENAMBAHAN SYARAT REKOMENDASI KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA BAGI PEMOHON PASPOR IBADAH UMRAH/ HAJI KHUSUS**

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:IMI.2-GR.01.01-0334 tanggal 27 Februari 2017 perihal, Tambahan Persyaratan Permohonan Paspor dalam rangka pencegahan terjadinya TKI Nonprosedural, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa modus operandi Tindak Kejahatan Pidana Perdagangan Orang antara lain melalui Ibadah umrah.
2. bahwa berdasarkan keputusan rapat koordinasi pencegahan TKI Nonprosedural yang diselenggarakan tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi telah disepakati bahwa dalam rangka mencegah pemohon paspor yang diduga akan menjadi TKI Nonprosedural dengan modus sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan menambah persyaratan bagi pemohon paspor yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka ibadah umrah/haji khusus berupa rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam penerbitan paspor dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara agar memerintahkan Kankemenag Kabupaten/Kota untuk memberikan surat rekomendasi bagi setiap pemohon paspor yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka ibadah umrah /haji khusus sebagai syarat tambahan bagi Kantor Imigrasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan rekomendasi dilakukan oleh calon jemaah umrah/haji khusus atau diwakili oleh PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jemaah.
2. Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama, dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari PPIU/PIHK atau kantor cabang PPIU/PIHK yang telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag Provinsi setempat yang ditandatangani oleh Pimpinan PPIU/PIHK yang berisi Daftar nama-nama calon jemaah umrah/haji khusus yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi SK izin operasional sebagai PPIU/PIHK yang masih berlaku; dan

- c. Fotokopi bukti setoran awal BPIH (bagi calon Jemaah haji khusus).
3. Rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
4. Daftar nama PPIU yang resmi dapat dilihat pada website: www.haji.kemenag.go.id atau aplikasi android Umrah Cerdas (dapat diunduh melalui Play Store).
5. Daftar nama PIHK yang resmi dapat dilihat pada website: www.haji.kemenag.go.id.
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar merekapitulasi data jemaah yang dibuatkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui email: umrah@kemenag.go.id./hajikhusus@gmail.com secara berkala setiap bulan.
7. Format surat rekomendasi dapat mengacu pada format sebagaimana terlampir.

Demikian, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham;
2. Pimpinan Asosiasi dan PPIU/PIHK.



KOP SURAT

REKOMENDASI

Nomor

Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....dengan ini merekomendasikan pembuatan Paspur Internasional kepada :

No	Nama	Alamat	Tempat dan Tanggal Lahir	No. Telp
1				
2				
Dst				

Untuk melaksanakan Ibadah Umrah/Haji Khusus pada tanggal.....bulan.....tahun..... bergabung dengan PT. TravelIzin Operasional Nomor :

Demikian rekomendasi ini kami buat, dan kepada yang berkepentingan dapat digunakan sebagaimana mana mestinya.

Wassalam

Kepala Kantor Kementerian Agama

Nama

NIP.